



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 470/ 185 / TAHUN 2021

TENTANG
DESA/KELURAHAN PELAKSANA PILOT PROJECT
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan memudahkan layanan administrasi kependudukan perlu dilakukan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa/kelurahan;

b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan desa/kelurahan pelaksana pilot project;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa/Kelurahan Pelaksana Pilot Project Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

- Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Desa/Kelurahan Pelaksana Pilot Project Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jenis, persyaratan dan tata cara pelayanan sebagaimana terdapat dalam <https://gratiskabeh.banyumaskab.go.id> ;

- b. Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menetapkan Penanggungjawab dan Petugas pelayanan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas; dan
- c. petugas pelayanan Desa/Kelurahan melaksanakan pelayanan dengan menerima permohonan dari Penduduk Desa/Kelurahan, meneruskan permohonan dimaksud melalui <https://gratiskabeh.banyumaskab.go.id>, dan menerima dokumen hasil pelayanan (kecuali KTP-el dan KIA) untuk dilakukan pencetakan dan kemudian diserahkan dan/atau diambil oleh pemohon;
- d. pelaksanaan pelayanan berpedoman pada Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan hasil pelaksanaan Pilot Project layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil cukup di desa/kelurahan kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing atau sumber dana lainnya yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 APR 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 470/ 185 / TAHUN 2021
TENTANG
DESA/KELURAHAN PELAKSANA
PILOT PROJECT PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DAFTAR
DESA/KELURAHAN PELAKSANA PILOT PROJECT
PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
(1)	(2)	(3)
1	TAMBAK	1. PREMBUN; 2. WATUAGUNG.
2	RAWALO	1. MENGANTI; 2. SIDAMULIH.
3	WANGON	1. WLAHAR; 2. PENGADEGAN; 3. K LAPAGADING
4	AJIBARANG	1. KALIBENDA; 2. DARMAKRADENAN; 3. KRACAK
5	CILONGOK	1. SOKAWERA; 2. KASEGERAN; 3. CIKIDANG.
6	SOKARAJA	1. KEDONDONG; 2. KARANGNANAS; 3. BANJARSARI.
7	KEMBARAN	1. KEMBARAN; 2. DUKUHWALUH.
8	SUMBANG	1. DATAR; 2. LIMPAKUWUS; 3. SILADO.
9	BATURRADEN	1. KARANGSALAM; 2. PANDAK
10	KEDUNGBANTENG	1. WINDUJAYA; 2. BEJI.
11	KARANGLEWAS	1. SUNYALANGU; 2. PANGEBATAN.

(1)	(2)	(3)
12	PEKUNCEN	1. PETAHUNAN; 2. BANJARANYAR.
13	BANYUMAS	1. BINANGUN; 2. PAPRINGAN.
14	KEMRANJEN	1. KARANGSALAM; 2. SIBRAMA.
15	SUMPIUH	1. KEMIRI; 2. BOGANGIN.
16	SOMAGEDE	1. PLANA; 2. KANDING.
17	KALIBAGOR	1. KALICUPAK KIDUL; 2. KALIORI.
18	KEBASEN	1. KALISARI; 2. MANDIRANCAN.
19	PATIKRAJA	1. KARANGANYAR; 2. SIDABOWA.
20	JATILAWANG	1. MARGASANA; 2. KEDUNGWRINGIN
21	PURWOJATI	1. KARANGTALUN LOR; 2. KALITAPEN.
22	LUMBIR	1. DERMAJI; 2. CIDORA.
23	GUMELAR	1. PANINGKABAN; 2. KEDUNGURANG
24	PURWOKERTO TIMUR	1. MERSE; 2. SOKANEGARA.
25	PURWOKERTO BARAT	1. REJASARI; 2. KOBER
26	PURWOKERTO UTARA	1. GRENDENG; 2. BOBOSAN.
27	PURWOKERTO SELATAN	1. TELUK; 2. TANJUNG.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN